



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Agathis Telp./Fax (0552) 2033860 Tanjung Sator Kode Pos 77212 E-mail : dpu@kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 600/ SOL.1 /PUPR-PERKIM.SET/2022

TENTANG

**TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2022**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan;

b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 188.44/K.846/2021 Penggunaan Anggaran, Kuasa Penggunaan Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

M E M U T U S K A N :

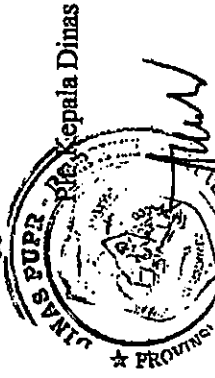
- | | |
|--------------|---|
| Menetapkan : | |
| PERTAMA : | Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; |
| KEDUA : | <p>Tugas dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Pengadaan; 2. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; 3. Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK); 4. Menetapkan Kontrak; 5. Menetapkan HPS; 6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia; 7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; 8. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah); 9. Mengendalikan kontrak 10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; 11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; 12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 13. Menilai kinerja penyedia; 14. Menetapkan tim pendukung; 15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan 16. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa. |

Selain melaksanakan tugas diatas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :

1. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada Petanggung Jawab/Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. Menyajikan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan, meliputi :
 - a. Menyajikan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. Menyajikan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyajikan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya.
- KELIMA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEMPAT di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjung Selor
Pada tanggal : 03 Januari 2022



Dr. Dikman S. Ramenggala, S.Hut., M.Sc
Pembina TK I, IV/b
NIP. 197112242002121004

No	Nama Kegiatan	PPK	PPTK
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Augustinus Setyo Kosadi Hartono, S.T	Augustinus Setyo Kosadi Hartono, S.T
5	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
7	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
8	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
9	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
10	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
11	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
12	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
13	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
14	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
15	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
16	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
17	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
18	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
19	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
20	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
21	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
22	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
23	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
24	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
25	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
26	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
27	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
28	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
29	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
30	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
31	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
32	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
33	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
34	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
35	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
36	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
37	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
38	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
39	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
40	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
41	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
42	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
43	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
44	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
45	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
46	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
47	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
48	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
49	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
50	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
51	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
52	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
53	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
54	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
55	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
56	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
57	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
58	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
59	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
60	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
61	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
62	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
63	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
64	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
65	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
66	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
67	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
68	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
69	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
70	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
71	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
72	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
73	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
74	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
75	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
76	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
77	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
78	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
79	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
80	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
81	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
82	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
83	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
84	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
85	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
86	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
87	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
88	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
89	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
90	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
91	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
92	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
93	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
94	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
95	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
96	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
97	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
98	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
99	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E
100	Administrasi Umum	Abdullah, S.E	Abdullah, S.E

[illegible]

51	Penyusunan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Fery Ruruk,SE,MT	Beny Tahun, ST
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi		
54	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
55	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
56	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
57	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
58	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
59	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
60	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
61	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
62	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
63	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
64	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
66	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
67	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
68	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
69	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
70	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
71	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
72	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
73	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
74	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
75	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
76	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
77	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
78	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
79	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
80	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
81	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
82	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
83	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
84	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
85	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
86	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
87	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
88	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
89	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
90	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
91	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
92	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
93	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
94	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
95	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
96	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
97	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
98	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
99	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
100	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		

